



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemasangan dan penempatan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya di Kota Balikpapan dapat berjalan dengan baik yang mengedepankan estetika, ketertiban, keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat Kota Balikpapan, perlu dilakukan pengaturan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008, hanya mengatur pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye pada masa kampanye Pemilu Partai Politik dan Peserta Pemilu, sehingga perlu ditetapkan peraturan baru yang mengatur pemasangan dan penempatan atribut Partai Politik dan Peserta Pemilu pada masa kampanye maupun diluar kampanye serta pemasangan dan penempatan atribut Organisasi Kemasyarakatan maupun Organisasi Lainnya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000 Seri C Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2000 Seri C Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 08);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BPMP2T adalah BPMP2T Kota Balikpapan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Kerja Daerah Kota Balikpapan.
9. Camat adalah Camat di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan.
10. Lurah adalah Lurah di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan.
11. Aparat Keamanan lainnya adalah terdiri dari unsur Kepolisian Kota, Komando Distrik Militer 0905 BS, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang berada di Balikpapan.
12. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
13. Panitia Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Kota Balikpapan.
14. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kota.
15. Peserta Pemilu adalah Partai Politik, Perseorangan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
16. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu dan atau informasi lainnya.
17. Atribut adalah benda, alat dan/ atau media yang materinya bukan untuk tujuan komersil yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur, lembaga, kelompok, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, termasuk didalamnya adalah Algaka (alat peraga kampanye), Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya untuk menarik perhatian umum.
18. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
19. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye

pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

20. Baliho adalah atribut dengan ciri khas ukurannya yang berlebihan (besar) berbentuk vertikal dengan bahan dari kain atau sintetis semi plastik.
21. Billboard adalah bentuk atribut luar ruangan dengan ukuran besar, bisa disebut juga bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang dan tempatnya bersifat permanen.
22. Balon Udara adalah atribut dengan media balon udara.
23. Spanduk adalah bentuk atribut dari kain atau bahan sintetis semi plastik yang membentang yang berisi teks, warna dan gambar.
24. Bendera adalah atribut dari kain atau bahan sejenis lainnya yang berbentuk segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan dan sebagainya sebagai tanda atau panji-panji.
25. Umbul-umbul adalah atribut berbentuk bendera kecil memanjang ke atas dan meruncing ke ujungnya, dipasang memanjang sepanjang tiangnya.
26. Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan atau yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.
27. Lokasi adalah Kawasan atau tempat dalam wilayah Kota Balikpapan.
28. Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk Pengurus Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk Tingkat Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota, atau dengan sebutan lainnya.
29. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Lainnya adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Organisasi atau dengan sebutan lainnya.
30. Izin adalah izin pemasangan atribut.
31. Pemohon Izin adalah pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan atau tim kampanye atau sebutan lainnya bagi calon independen serta pengurus Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi lainnya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengaturan pemasangan dan penempatan atribut bagi Partai Politik, peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya adalah sebagai upaya Pemerintah Kota

untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota yang meliputi penataan, penertiban, pengaturan pemasangan dan penempatan atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya di Kota Balikpapan.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, agar pemasangan atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Lainnya, dapat berjalan dengan tertib, teratur dan tidak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketentraman dan ketertiban umum serta berdasarkan nilai-nilai etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

Walikota memberikan kewenangan kepada Kantor Kesbangpol untuk mengeluarkan izin pemasangan dan penempatan atribut, kecuali untuk izin alat peraga kampanye yang diajukan oleh calon anggota DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi .

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemasangan atribut dalam wilayah kota wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Kesbangpol.
- (3) Izin alat peraga kampanye yang diajukan oleh calon anggota DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi, pemohon mengajukan izin secara tertulis langsung kepada Walikota.
- (4) Izin atribut oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya yang belum terdaftar di Kantor Kesbangpol, diajukan ke BPMP2T dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PERSYARATAN**

### **Pasal 6**

Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. permohonan izin ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua beserta Sekretaris atau Wakil Sekretaris Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, Ketua dan

- Sekretaris dan/atau Tim Kampanye peserta Pemilu Independen atau sebutan lainnya;
- b. bagi Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi lainnya Permohonan izin ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Organisasi;
  - c. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik bagi pemohon dari Partai Politik;
    3. jumlah dan jenis atribut yang akan dipasang;
    4. melampirkan desain, bentuk dan ukuran secara lengkap), jenis warna dan isi (meliputi tulisan dan gambar) atribut secara jelas atau membawa secara langsung atribut yang akan dipasang;
    5. rekomendasi dari KPU sesuai tingkatan untuk atribut yang akan dipasang pada masa kampanye Pemilu;
    6. terhadap penyelenggaraan pemasangan atribut yang beresiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, pemohon diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut tersebut.
  - d. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. jumlah dan jenis atribut yang akan dipasang;
    3. melampirkan desain bentuk (beserta ukuran secara lengkap), jenis warna dan isi (meliputi tulisan dan gambar) atribut secara jelas atau membawa secara langsung atribut yang akan dipasang;
    4. terhadap penyelenggaraan pemasangan atribut yang beresiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, pemohon diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut tersebut.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 7**

- (1) Jangka waktu pemasangan atribut bagi Partai Politik dan Organisasi kemasyarakatan paling lama 7 (tujuh) hari diluar kegiatan kampanye pemilu.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye mengikuti jadwal kampanye pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

**BAB VII**  
**TEMPAT PEMASANGAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Tempat yang dilarang untuk menempatkan atribut dan alat peraga kampanye adalah sebagai berikut:
  - a. Jalan Protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma Iswahyudi (Bandara Sepinggan sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/patung beruang madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang Jenderal Sudirman terus menuju kawasan Pelabuhan Semayang);
  - b. Jalan Protokol sepanjang Koridor dan Median Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak;
  - c. Radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) khusus untuk Alat Peraga Kampanye;
  - e. Kendaraan umum (bus, taksi dan angkot);
  - f. Memanfaatkan media reklame, termasuk pada saat media reklame dalam keadaan kosong/tidak dalam masa izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Dilarang memasang, membentang/melintang di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu-lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang.
- (3) Fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang berada pada median jalan, hanya diperuntukan bagi pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul dan sejenisnya bagi kepentingan Pemerintah dan Instansi lainnya.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang memerlukan penggunaan fasilitas ini, sebelum memasang bendera, umbul-umbul dan sejenisnya diwajibkan melapor ke Walikota.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, huruf b dan huruf c, tidak berlaku bagi:
  - a. pemasangan alat peraga/iklan masyarakat/umbul-umbul, bendera atau atribut lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
  - b. alat peraga berupa himbauan/sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU;
  - c. alat peraga berupa himbauan/sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu;
  - d. Sekretariat Partai Politik yang terdaftar di KPU.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 9**

Walikota berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan penertiban sampai dengan pencabutan izin.

**Pasal 10**

Penyelenggaraan pemasangan atribut yang dilaksanakan sebelum memiliki izin pemasangan atribut akan dilakukan penertiban termasuk pembongkaran.

**Pasal 11**

- (1) Izin pemasangan atribut berakhir sesuai batas waktu yang disebutkan dalam izin yang diberikan dan atribut beserta rangkanya wajib dibongkar, diambil dan dibersihkan oleh pemohon izin selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya izin.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut beserta rangkanya tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh pemohon izin, maka atribut tersebut akan ditertibkan oleh Sat Pol PP.
- (3) Apabila atribut tersebut tidak diambil oleh pemohon izin dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditertibkan, Sat Pol PP diberikan kewenangan untuk memusnahkan atribut tersebut.

**BAB IX**

**TEKNIS PENEMPATAN DAN PEMASANGAN ATRIBUT**

**Pasal 12**

Penempatan atribut wajib memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. atribut dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. pemasangan atribut oleh pemohon izin wajib memperhatikan:
  1. materi atau isi atribut menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  2. etika, estetika, kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat;
  3. pemasangan dan penempatan tidak tumpang tindih antara pemilik izin yang satu dengan yang lainnya;
  4. penempatan atribut berjarak minimal 3 (tiga) meter antara atribut 1 (satu) dengan lainnya dan disesuaikan dengan kondisi lokasi;
  5. berkaitan dengan masa kampanye, peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling

lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

- c. pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye paling besar dengan ukuran 400 cm (empat ratus centimeter) x (kali) 600 cm (enam ratus centimeter) atau seukuran dengan baliho dan harus dengan konstruksi yang kokoh dan tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
- d. spanduk bahan dari kain atau bahan spanduk lainnya dengan ukuran maksimal 100 cm (seratus centimeter) x (kali) 600 cm (enam ratus centimeter) berisikan lambang dan gambar pengurus Organisasi atau Partai Politik, nama Organisasi atau Partai Politik, tema spanduk;
- e. penempatan pada posisi median jalan hanya diperkenankan bagi atribut berupa bendera dan umbul-umbul dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Bendera bahan terbuat dari kain dengan ukuran maksimal 100 cm (seratus centimeter) x (kali) 150 cm (seratus lima puluh centimeter) berisikan nama dan lambang Organisasi atau Partai Politik (tidak boleh menggunakan lambang Garuda dan gambar pengurus Organisasi atau Partai Politik) dengan tinggi tiang bendera minimal 2 m (dua meter) dan maksimal tidak boleh melebihi tinggi tiang Bendera Merah Putih, dengan diameter tiang minimal 3 cm (tiga centimeter) dengan bahan tiang terbuat dari kayu atau besi dan tidak diperkenankan memakai bambu dan/atau kayu galam;
  2. Umbul-umbul bahan dari kain atau sejenisnya dengan ukuran maksimal 1 m (satu meter) x (kali) 6 m (enam meter) berisikan nama dan lambang Organisasi atau Partai Politik (tidak boleh menggunakan lambang garuda dan gambar pengurus Organisasi atau Partai Politik) tinggi tiang maksimal 6 m (enam meter) dengan bahan tiang terbuat dari kayu atau besi dan tidak diperkenankan memakai bambu dan/atau kayu galam.

### **Pasal 13**

Segala akibat yang dapat merugikan masyarakat atas pemasangan atribut menjadi tanggung jawab pihak pemohon izin.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan terhadap penempatan atribut dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh Kesbangpol, Camat, Lurah dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal masa kampanye, Panwaslu bersama dengan Kesbangpol, Camat, Lurah dan Satpol PP ikut mengawasi pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye.

- (3) Panwaslu, Pemerintah Kota dan aparat keamanan berwenang mencabut alat peraga kampanye tanpa memberitahukan kepada peserta pemilu terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12.

**BAB XI**  
**SANKSI**  
**Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa penertiban dan/atau pencabutan atribut tanpa harus memberitahukan kepada pemohon izin.
- (2) Penertiban dan/atau pencabutan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam keadaan tertentu, KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan lainnya untuk penertiban dan pengamanan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 19 Pebruari 2013

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 19 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI  
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DAUD PIRADE**